

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PASAR
TRADISIONAL KOTA DUMAI
STUDI KASUS DI PASAR BUNDA SRI MERSING
TAHUN 2021 – 2022**

Oleh : Marsella Nazelia

Pembimbing: Dr. AuradianMarta, S.IP., MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru
28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Penelitian ini di latar belakanginya banyaknya pedagang yang berjualan di depan kawasan Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing Kota Dumai, tepatnya di ruas Jalan Sultan Hasanudin yang menyebabkan lalu lintas menjadi terganggu dan kerap sekali menyebabkan kemacetan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Kawasan Pasar Tradisional yang mana di dalam Perda tersebut, Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan upaya penataan kawasan Pasar Tradisional pada Bab III Pasal 4 ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing Kota Dumai.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menghendaki ditetapkannya batasan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian juga menyusun desain yang secara terus – menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini didasarkan pada teori Varn Meter dan Varn Horn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing Kota Dumai dapat dikatakan belum optimal . Dikarenakan beberapa faktor yaitu, sumber daya anggaran yang belum cukup, hubungan antar organisasi yang belum terjalin dengan baik, dan kondisi ekonomi dan sosial yang masih banyak permasalahan di lapangan yang mempengaruhi jalannya kebijakan penataan kawasan Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penataan Pasar Tradisional

Abstract

This research is based on the large number of traders selling in front of the Bunda Sri Mersing Traditional Market area, Dumai city, precisely on Jalan Sultan Hasanudin, which causes traffic disruption and often causes traffic jams. As stated in the Dumai City Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning the Arrangement of Traditional Market Areas, which in this Regional Regulation, the Mayor through the Trade Service makes efforts to organize the Traditional Market area in Chapter III Article 4 paragraph 1. This research aims to explain the Implementation of the Regional Arrangement Policy Bunda Sri Mersing Traditional Market, Dumai City.

In this research, the author uses a qualitative research method, which requires setting boundaries in the research based on the focus that arises as a problem in the research as well as preparing a design that is continuously adapted to the reality in the field. This research is based on the Varn Meter and Varn Horn theory.

The results of the research show that the implementation of the policy for structuring the Bunda Sri Mersing Traditional Market area in Dumai City can be said to have not been optimal. Due to several factors, namely, insufficient budget resources, relationships between organizations that have not been well established, and economic and social conditions where there are still many problems in the field which influence the implementation of the policy for structuring the Bunda Sri Mersing Traditional Market area.

Keywords: Implementation, Policy, Traditional Market Structuring

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin meningkat, untuk itu pemerintah dituntut untuk melaksanakan penataan dan pembinaan salah satunya dalam bidang perekonomian. Perkembangan wilayah tergantung dari kegiatan sosial ekonomi penduduk suatu wilayah, yang kegiatan itu sendiri ditentukan oleh permintaan barang dan jasa. Sehingga kegiatan ekonomi erat kaitannya untuk mempertemukan permintaan dan penawaran. Dalam melakukan kegiatan tersebut tentunya ada wadah dalam bentuk fisik contohnya adalah pasar. Keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli. Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2017 tentang penataan pasar tradisional, mendefinisikan bahwa penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional. Bab III Pasal 4, Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan perencanaan penataan Pasar Tradisional yang meliputi perencanaan fisik seperti penyediaan fasilitas bangunan, tata letak pasar dan sarana pendukung yang berlaku untuk rehabilitasi pasar lama. Kota Dumai merupakan kota industri dengan perkembangan pusat aktivitas yang sangat pesat. Di Kota Dumai terdapat tiga Pasar Tradisional yaitu Pasar Lepin, Pasar Kelakap Tujuh, dan Pasar Bunda Sri Mersing. Ketiga Pasar Tradisional tersebut merupakan Pasar yang dikelola oleh Dinas Pedagangan Kota Dumai. Dari

ketiga Pasar Tradisional yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai, salah satu Pasar yang paling ramai dipadati pembeli adalah Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing. Pasar Bunda Sri Mersing merupakan pasar yang dibangun pada tahun 2007 dan ramai dipadati pembeli. Meskipun banyak pengunjungnya, disisi lain pasar tradisional bunda sri mersing ini mempunyai beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terutama dalam beberapa aspek seperti saluran air / drainase yang tidak berfungsi yang kerap sekali terjadi banjir ketika hujan turun, pengelompokan jenis dagangan yang tidak beraturan, dan terutama yang menjadi permasalahan ini adalah penataan pasar sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penataan kawasan pasar tradisional di Pasar Bunda Sri Mersing Kota Dumai Tahun 2021 - 2022 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan kawasan pasar tradisional Bunda Sri Mersing Kota Dumai

Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama, yang menjadi pembanding adalah skripsi penelitian yang dilakukan oleh Tiara Eka Pudji Lestari (Fakultas Hukum, 2020). Dalam skripsi yang berjudul "Penataan Kawasan Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4

Tahun 2014 Studi di Pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”.

Penelitian kedua yang menjadi pembanding adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Penelitian ketiga yang menjadi pembanding adalah skripsi penelitian yang dilakukan oleh Anggita Parasela (Fakultas Syariah , 2021) dalam skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Penataan Pasar Baru Bayung Lencir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin”.

Penelitian keempat yang menjadi pembanding adalah skripsi penelitian yang dilakukan oleh Kiki Yulianto yang berjudul “Strategi Pengembangan Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Menuju Pasar Sehat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.

Penelitian kelima yang menjadi pembanding adalah skripsi penelitian yang dilakukan oleh Yemny M Djafar Lipung (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016) dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”.

2. KERANGKA TEORI Kebijakan Publik

Frederickson dan Hart mengemukakan kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan

tertentu sehubungan adanya hambatan – hambatan tertentu sambil mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan public secara garis besar mencakup tahap – tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Sujiyanto, 2008).

Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards, implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Model Implementasi Kebijakan

a. Model George C. Edward III

Ada empat variabel yang berperan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan dalam model ini yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Kecenderungan – kecenderungan atau tingkah laku – tingkah laku
4. Struktur Birokrasi(Winarno, 2002)

b. Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak program dalam model ini yaitu :

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antar organisasi

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
 4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
- c. Model Merilee S. Grindle
- Menurut Grindle. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :
1. Isi kebijakan (*content of policy*)
 2. Lingkungan implementasi (*content of implementation*)
- d. Model Donald S. Van Meter dan Carl Van Horn
- Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (*performance*), adapun variabel – variabel tersebut yaitu :
1. Standar dan sasaran kebijakan
 2. Sumber daya
 3. Hubungan antar organisasi
 4. Karakteristik agen pelaksana
 5. Disposisi implementator
 6. Kondisi sosial, politik dan ekonomi (Sujianto, 2008)

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batasan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian juga menyusun desain yang secara terus – menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan (Lexy J Moleong, 2017).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif. Menurut Travers, metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab – sebab dari suatu gejala tertentu sedangkan menurut Gay, metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses penelitian. Metode ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain sehingga memberikan informasi yang mutakhir, sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah (Husein Umar, 2011).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perdagangan Kota Dumai. Alasan penulis meneliti pada lokasi tersebut dikarenakan Dinas Perdagangan merupakan pengelola Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing.

Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis data yakni data primer dan data sekunder. Adapun 2 jenis data tersebut sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak

pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel – tabel atau diagram – diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.

Sumber Data

Informan penelitian adalah orang yang akan diwawancarai dan akan diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, maupun data dari suatu objek penelitian (Burhan Bungin, 2015). Teknik informan dalam penelitian ini yaitu *purposive* yang merupakan informan – informan peneliti yang ditentukan, merupakan orang – orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini membantu penulis untuk mengumpulkan informasi yang

berkenaan dengan bagaimana implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dokumentasi ini dapat berupa hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal ilmiah, dokumen dari media dan artikel.

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif ini peneliti menetapkan permasalahan terlebih dahulu, kemudian dilakukannya pengumpulan data baik melalui wawancara, penelusuran dokumen serta lainnya yang terekam selama pengumpulan data. Selanjutnya peneliti mereduksi data tersebut yakni dengan melakukan pemilihan data yang memang diperlukan dalam penelitian, dan kemudian dilakukannya pengelompokan jenis data yang tersusun menjadi sebuah data atau informasi. Sehingga mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bab III Pasal 4 dan 5 Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan perencanaan penataan Pasar Tradisional yang meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Dengan standar kebijakan mengacu kepada visi dan misi Kota Dumai dan sasaran kebijakan mengacu kepada Pasar Tradisional Kota Dumai

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia meliputi Dinas Perdagangan Kota Dumai Dinas Perdagangan dibentuk berdasarkan Perwako Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai. Selain sekretariat, Dinas Perdagangan membawahi 3 bidang yaitu bidang Pengembangan dalam negeri, bidang pengembangan perdagangan luar negeri, dan bidang metrologian.

2. Sumber daya anggaran

Pada tahun 2021 alokasi APBD Dinas Perdagangan Kota Dumai Belanja Langsung, khususnya belanja langsung untuk 4 program adalah sebesar Rp. 1.629.274.280 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.085.076.200 atau sebesar 67%. Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 4.741.072.310,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.256.922.710,- atau sebesar 89,79%

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 terkait dengan Penataan Kawasan Pasar tradisional Kota Dumai yaitu :

- Indikator kinerja sasaran : cakupan pembinaan pedagang usaha informal pada tahun 2021 cakupan pembinaan pedagang usaha informal adalah 14,62 % sedangkan Tahun 2022 adalah 100%
- Indikator kinerja sasaran : cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal target tahun 2021 cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal adalah sebanyak 3 kelompok sedangkan tahun 2022 juga sebanyak 3 kelompok

-

c. Hubungan Antar Organisasi

Berdasarkan beberapa data yang didapatkan bahwasannya hubungan antar organisasi antara Dinas Perdagangan Kota Dumai dan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 – 2022 tidak adanya interaksi antara kedua instansi. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan, Dinas Perdagangan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dengan turun langsung ke lapangan, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai juga melakukan tugas sesuai tupoksi yaitu menertibkan pedagang yang berjualan disekitar luar kawasan pasar tradisional Bunda Sri Mersing Kota Dumai.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Mengenai karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan penataan kawasan pasar tradisional bunda sri mersing kota dumai sesuai dengan tupoksi yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Dumai yaitu :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengembangan dalam Negeri, Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Metrologian
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
4. Pembinaan, pengaturan dan pemberian surat keterangan, surat rekomendasi dan izin usaha perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi legal
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Perdagangan

6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Kondisi Ekonomi

Pengaruh ekonomi yaitu apakah sumber daya – sumber daya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan kawasan Pasar Tradisional. Sumber daya anggaran berasal dari APBD belanja langsung. Pada tahun 2021 alokasi APBD Dinas Perdagangan Kota Dumai Belanja Langsung, khususnya belanja langsung untuk 4 program adalah sebesar Rp. 1.629.274.280 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.085.076.200 atau sebesar 67%. Dan pada tahun 2022 realisasi penyerapan anggaran dalam upaya penataan kawasan pasar tradisional Kota Dumai yaitu pada Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Pada tahun 2022, jumlah anggaran untuk 5 program sebesar Rp. 4.741.072.310,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.256.922.710,- atau sebesar 89,79%.

Dengan demikian, kondisi ekonomi organisasi dalam upaya penataan kawasan pasar tradisional Bunda Sri Mersing Kota Dumai sumber daya yang berasal dari APBD besaran anggaran dan penyerapan anggarannya meningkat di tahun 2022.

2. Kondisi Sosial

Kondisi Sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Sejauh mana kondisi sosial mempengaruhi

pelaksanaan kebijakan penataan yaitu salah satu instrument lingkungan sosial yaitu masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afrizal selaku perwakilan dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing atau biasa disebut PPPBSM (Persatuan Pedagang Pasar Bunda Sri Mersing) mengatakan bahwa pada tahun 2021-2022 Dinas Perdagangan sudah pernah melakukan pendataan terkait dengan penataan kawasan Pasar Tradisional Kota Dumai yang nantinya akan dilakukan pembangunan ulang atau rehabilitasi bangunan di Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing, namun sampai dengan tahun 2023 masih belum di realisasikan

3. Lingkungan Politik

Instansi Pemerintah merupakan salah satu yang termasuk dalam lingkungan politik. Menurut penuturan Ibu Tuti Hasrianti selaku Kasi Bidang Perdagangan dalam negeri Dinas Perdagangan yang bertanggungjawab atas penataan Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing, dan dalam upaya penataan pasar, Walikota Dumai juga mendukung penuh dalam penataan pasar tradisional menuju pasar yang lebih baik dan tertata. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik turut mendorong keberhasilan dalam upaya kebijakan Penataan Kawasan Pasar Bunda Sri Mersing Kota Dumai

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil pengamatan dilapangan mengenai kebijakan penataan Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai No. 8 Tahun 2017

Tentang Penataan kawasan pasar tradisional, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu dalam implementasi kebijakan penataan kawasan pasar tradisional bunda sri mersing Kota Dumai dapat dikatakan belum optimal karena ada beberapa faktor diantaranya sumberdaya anggaran yang belum cukup, hubungan antar organisasi baik dari Dinas Perdagangan dan Satpol PP belum terjalin dengan baik, kondisi ekonomi dan sosial yang masih banyak permasalahan dan menjadi salahsatu hal yang mempengaruhi jalannya kebijakan penataan kawasan pasar tradisional bunda sri mersing tahun 2021 – 2022.

Saran

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti yaitu :

1. Kepada Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya saling berinteraksi dalam upaya penataan kawasan pasar tradisional bunda Sri Mersing Kota Dumai.
2. Kepada masyarakat dan para pedagang, hendaknya memiliki konsistensi dalam melakukan jual beli di kawasan pasar tradisional bunda sri mersing sesuai dengan tempat yang telah disediakan.
3. Kepada Walikota Dumai agar bisa lebih memperhatikan kondisi Pasar Tradisional Bunda Sri Mersing.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi,*

Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta : Prenada Media Group

D, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung : CV. Alfabeta

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep , Teori dan Praktik*, Pekanbaru : Alaf Riau Bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau

Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Winarno, B. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi, teori, proses, dan studi kasus komporatif*, Yogyakarta : PT. Buku Seru

Anggreini, Lidia, Dkk. 2017, *Penataan Pasar Tradisional di Kota Manado*, Jurnal Eksekutif, Volume 53

Basimah, Zahrul. 2014, *Penataan Kawasan Pasar Tradisional Kenanga-Anggrek*, Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, Nomor 2 Volume 2

Basri, H. 2019, *Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palembang*. Jurnal Administrasi Publik, 23(02), 37–50

Dewi, Ni Kadek Diah Sri Laksmi, dkk. 2021, “*Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*” , Jurnal Analogi Hukum, Nomor 1 Volume 3

Mujiono, Untung, Dkk. 2020, *Penataan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Studi Kasus Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*. Jurnal Arsitektur ARCADE, Volume 4 Nomor 3

Rustiana, Erna, Dkk. 2022 “*Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 9 Nomor 2